

ABSTRAK

Jasa transportasi *online* seolah menjadi oasis ditengah belum maksimalnya pelayanan angkutan umum oleh Pemerintah. Kehadiran layanan jasa semacam ini merupakan solusi alternatif atas berbagai permasalahan transportasi publik. Namun dibalik itu, muncul berbagai masalah yang salah satunya adalah mengenai keamanan data pribadi dari pengguna jasa transportasi *onlines* selaku konsumen . Dikarenakan tidak adanya jaminan terhadap kerahasiaan data pribadi tersebut, maka dapat terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia jasa (*driver*). Dikhawatirkan, dari pelanggaran privasi semacam ini dapat berkelanjutan dan mengarah ke tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan dan sebagainya.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna jasa transportasi *online* yang ditinjau dari segi hukum perlindungan konsumen dan hukum informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini juga bertujuan untuk tanggung jawab GO-JEK sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi online terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna jasanya.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dimana permasalahan hukum yang terjadi akan diteliti dengan data-data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berkesimpulan bahwakerahasiaan data pribadi pengguna jasa transportasi online selaku konsumen tidak sepenuhnya aman. Menanggapi kasus ini, pihak GO-JEK memberikan sanksi terhadap *driver* yang dilaporkan dan dapat dibuktikan telah melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen yaitu berupa pemecatan.

Oleh karena itu perlu adanya modifikasi mengenai sistem komunikasi dalam aplikasi GO-JEK yaitu dengan memanfaatkan layanan berbasis internet dan konsumen seharusnya diberikan semacam *ID* (identitas) ataupun PIN (kode), sehingga konsumen tidak perlu memasukkan nomor telepon saat proses pendaftaran pada aplikasi GO-JEK, karena rentan terhadap penyalahgunaan.

Kata kunci : Data pribadi, Privasi, GO-JEK, Transportasi Online, Perlindungan Konsumen